



P U T U S A N  
NOMOR 106-K/PM II-08/AL/III/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *in absensia* sebagai mana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Wisnu Angga Wijaya  
Pangkat,NRP : Praka Mar 115736  
Jabatan : Ta Satma Denma Pasmars 1  
Kesatuan : Pasmars 1  
Tempat tanggal lahir : Palembang 16 Oktober 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Raya Pekayon Gg Anyah RT 003 RW 001 Bekasi Selatan Jawa Barat.

Terdakwa tidak dtahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

- Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Danpom Lantamal III Nomor BP-68/I-1/XI/2021 tanggal 21Desember 2021.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpasmars 1 selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04/I/2022 tanggal 18 Januari 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor :Sdak/260/III/2022 tanggal 22 Maret 2022.
3. Penunjukan Hakim Nomor Tap-106-K/PM II-08/AL/III/2022tanggal 28 Maret 2022.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/106-K/PM II-08/AL/III/2022 tanggal 28 Maret 2022.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor :Tap-106-K/PM II-08/AL/III/2022tanggal 29 Maret 2022.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/260/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal1 dari hal14Putusan Nomor:106-K/PM II-08/AL/III/2



Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Satma Denma Pasmars 1 bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pasmars 1 Nomor : R/02/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.55/I-1/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 16 September 2021 yang dibuat oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (kali) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor: B/1200/IV/2022 tanggal 11 April 2022, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor: B/1339/IV/2022 tanggal 20 April 2022, Hal2 dari hal14Putusan Nomor:106-K/PM II-08/AL/III/2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor: B/15746/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa DanDenma Pasmars 1 telah memberikan surat jawaban Nomor: R/20/IV/2022 tanggal 20 April 2022, yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Praka Wisnu Angga Wijaya, NRP 115736 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/260/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Wisnu Angga Wijaya (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinast di Denma Pasmars 1 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka Mar NRP 115736.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

d. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 kesatuan Denma Pasmars 1 telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.55/I-1/VIII/2021 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 selama 126 (seratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer ,Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan

Hal3 dari hal14Putusan Nomor:106-K/PM II-08/AL/III/2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Peltu Mar Sahrul Naim dan Saksi atas nama Sertu Mar Hosea Pradana Sembiring telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Sahrul Naim
Pangkat, NRP	: Peltu Mar 73979
Jabatan	: Kabag Satma
Kesatuan	: Denma Pasmars 1
Tempat tanggal lahir	: Ambon 25 Agustus 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Sungai Tiram Marunda Jakarta Utara.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Peltu Mar Sahrul Naim (Saksi-1) kenal dengan Praka Wisnu Angga Wijaya (Terdakwa) sejak tahun 2014 pada saat Tersangka masuk dan berdinasnya sebagai pengemudi Dandenma Pasmars 1 di kesatuan Denma Pasmars 1 dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang daftar Absensi anggota Satma Denma Pasmars sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa Saksi menyampaikan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.
5. Bahwa Saksi menyampaikan setelah Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan saya berusaha menghubungi melalui Handphone tetapi tidak aktif dan menanyakan kepada rekan kerjanya serta telah dilakukan oleh anggota Provoost maupun intel Denma Pasmars 1 tidak diketemukan kemudian saya melaporkan kepada Kasatprov Denma Pasmars 1 dan secara berjenjang melaporkan kepada Dandenma Pasmars 1.
6. Bahwa Saksi menyampaikan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tindak pidana Desersi pada tahun 2018 sudah dilimpahkan ke Otmil II-07 Jakarta dan tahun 2019 dalam perkara penyalahgunaan Narkotika.

Hal4 dari hal14Putusan Nomor:106-K/PM II-08/AL/III/2

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### Saksi-2

Nama lengkap : Hosea Pradana Sembiring  
Pangkat, NRP : Sertu Mar 119439  
Jabatan : Bama Pasmal 1  
Kesatuan : Pasmal 1  
Tempat tanggal lahir : Surabaya 26 Agustus 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Sungai Tiram Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Mar Hosea Pradana Sembiring (Saksi-2) kenal dengan Praka Wisnu Angga Wijaya (Terdakwa) sejak bulan Januari 2016 pada saat Terdakwa masuk dan berdinan di kesatuan Denma Pasmal 1 dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Daftar Absensi Anggota Satma Denma Pasmal 1 dikarenakan saya yang mengisi daftar absensi apel pagi, apel siang anggota secara berturut turut serta pada saat apel pagi dan siang tidak ada.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa Saksi menyampaikan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.
5. Bahwa Saksi menyampaikan setelah Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan saya melihat daftar absensi anggota Satma Denma Pasmal 1 dan saya melaporkan kepada kepala bagiannya kemudian saya berusaha menghubungi melalui *Handphone* tetapi tidak aktif .
6. Bahwa Saksi menyampaikan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tindak pidana Desersi pada tahun 2018 sudah dilimpahkan ke Otmil II-07 Jakarta dan tahun 2019 dalam perkara penyalahgunaan Narkotika sudah diproses di Pom Lantamal III dan sudah dilimpahkan ke Otmil II-07 Jakarta.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Wisnu Angga Wijaya, Praka Mar NRP 115736 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari DanDenma Pasmal 1 Nomor: R/20/IV/2022 tanggal 20 April 2022.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa Surat-surat:

Hal5 dari hal14Putusan Nomor:106-K/PM II-08/AL/III/2

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Satma Denma Pasmari 1 bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pasmari 1 Nomor : R/02/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa mengenai bukti surat berupa: 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Satma Denma Pasmari 1 bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
  2. Bahwa mengenai bukti surat berupa: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pasmari 1 Nomor : R/02/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:
- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pom Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP.55/I-1/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/260/III/2022 tanggal 22 Maret 2022. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Wisnu Angga Wijaya (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Denma Pasmari 1 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka Mar NRP 115736.
  2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI karena belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang memberhentikan Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Hal6 dari hal14Putusan Nomor:106-K/PM II-08/AL/III/2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2021 kesatuan Denma Pasmar 1 telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.55/I-1/VIII/2021 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Satuan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 atau selama 126 (seratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari sesuai dengan Daftar absensi kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Tersangka maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana di kemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, demikian mengenai pidana yang di mohonkan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat Hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer .  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal7 dari hal14Putusan Nomor:106-K/PM II-08/AL/III/2



Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL aktif yang berdinas di Denma Pasmar 1, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 115736.
2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Hal8 dari hal14Putusan Nomor:106-K/PM II-08/AL/III/2





Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari Satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan ketidak hadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke Satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.

Hal9 dari hal14Putusan Nomor:106-K/PM II-08/AL/III/2



3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2021 kesatuan Denma Pasmar 1 telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.55/I-1/VIII/2021 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 atau selama 126 (seratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut. Sesuai dengan Daftar absensi kesatuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadirannya si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadirannya ini ditentukan jangka waktu ketidakhadirannya tanpa izin yaitu dalam masa

Hal10 dari hal14Putusan Nomor:106-K/PM II-08/AL/III/2



damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 atau selama 126 (seratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut. Sesuai dengan daftar absensi dari Kesatuan.

2. Bahwa benar lamanya waktu 126 (seratus dua puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer telah Terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semanya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada

Hal11 dari hal14Putusan Nomor:106-K/PM II-08/AL/III/2



kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas dalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sehingga meninggalkan satuan dengan waktu yang sangat lama, karena kurangnya menjiwai tugas pokok sebagai TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah berdinis cukup lama.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya, dan dapat melemahkan sendi-sendi kedisiplinan yang selama ini telah terbentuk dengan baik.
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.

2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.

3. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas dalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan

Hal12 dari hal14Putusan Nomor:106-K/PM II-08/AL/III/2



menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Satma Denma Pasmars 1 bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pasmars 1 Nomor : R/02/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.
- Bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM juncto Pasal 126 KUHPM juncto Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wisnu Angga Wijaya Praka Mar NRP 115736 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Satma Denma Pasmars 1 bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pasmars 1 Nomor : R/02/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal13 dari hal14Putusan Nomor:106-K/PM II-08/AL/III/2



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H., M.H Letnan Kolonel Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Idris, S.H.M.H  
Letnan Kolonel Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

ttd

Kuswara, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Anggota II

ttd

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

ttd

Pardi Utomo  
Peltu NRP 2920087030270

Hal14 dari hal14Putusan Nomor:106-K/PM II-08/AL/III/2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)